



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 01/Ist/PDAM.PD.PRM/XII/2008 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten Padang Pariaman, dalam pelaksanaannya tidak cukup lagi untuk menutup biaya operasional pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan dan perbaikan kinerja keuangan Perusahaan, agar bisa mencapai Break Event Point (BEP) guna menjaga kelangsungan Perusahaan dan pemerataan pelayanan air minum kepada masyarakat pelanggan baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasa perlu menyesuaikan tarif dasar air minum;
 - c. bahwa Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan berdasarkan surat Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01/BP/PDAM.PD.PRM/XII-2014 Tanggal 15 Desember 2014 perihal Persetujuan Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;

2. Bupati....

2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman;
3. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman, yaitu merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman;
6. Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak;
7. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman dan terdaftar sebagai pelanggan;
8. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 M³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60 liter (enam puluh liter)/orang/hari, atau sebesar volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
9. Tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M³) atau satuan volume lainnya;
10. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar;
11. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
12. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.

BAB II
TARIF PDAM
Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan

Pasal 2

- (1) Setiap pelanggan yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh PDAM wajib membayar tarif pelayanan.

(2) Tarif ...

- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Tarif air minum; dan
 - b. Tarif non air minum

**Bagian Kedua
Tarif Air Minum**

**Paragraf 1
Penerapan Tarif Progresif**

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan pada tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut :
- a. penggunaan air 0 M³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 M³ (sepuluh meter kubik);
 - b. penggunaan air di atas 10 M³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 M³ (dua puluh meter kubik);
 - c. penggunaan air di atas 20 M³ (dua puluh satu meter kubik) sampai dengan 30 M³ (tiga puluh meter kubik); dan
 - d. penggunaan air lebih dari 30 M³ (tiga puluh meter kubik)

**Paragraf 2
Kelompok Pelanggan**

Pasal 4

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :

A. Kelompok I, meliputi :

1. sosial umum, adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum, antara lain :
 - (a) kamar mandi umum, WC umum
 - (b) terminal air;
 - (c) kran umum.
2. sosial khusus, adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dengan memungut biaya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, antara lain :
 - a) panti asuhan, pondok pesantren;
 - b) sekolah negeri kecuali perguruan tinggi;
 - c) sekolah ...

- c) rumah sakit pemerintah;
- d) tempat peribadatan.

B. Kelompok II, meliputi :

1. rumah tangga A1 adalah pelanggan rumah tangga dengan tipe rumah kurang dari 36 M² (tiga puluh enam meter persegi).
2. rumah tangga A2 adalah pelanggan rumah tangga dengan tipe sama dengan 36 M² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan rumah tangga dengan tipe rumah 70 M² (tujuh puluh meter persegi).
3. rumah tangga B adalah pelanggan rumah tangga yang tinggal dalam tempat tinggal dengan fungsi ganda dan/atau dipergunakan sebagai tempat usaha atau rumah tangga dengan tipe lebih dari 70 M² (tujuh puluh meter persegi) atau *real estate*.
4. Instansi Pemerintah adalah golongan pelanggan dari instansi pemerintah antara lain :
 - a) kantor pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintahan kab/kota.
 - b) kolam renang milik pemerintah.
 - c) instansi militer/polri.
5. Perguruan Tinggi

C. Kelompok III, meliputi :

1. niaga kecil, antara lain :
 - a) warung/kios/los;
 - b) bengkel kecil;
 - c) pedagang kaki lima;
 - d) penjahit;
 - e) pangkas rambut;
 - f) klinik;
 - g) kantor profesi;
 - h) kantor jasa;
 - i) losmen;
 - j) rumah sakit tipe D;
 - k) penggilingan padi;
 - l) usaha pertanian/hortikultura.

2. industri Kecil
 - a) industri rumah (*home industri*);
 - b) industri alat-alat rumah tangga.

D. Kelompok Khusus, meliputi :

1. niaga besar antara lain :
 - (a) hotel;
 - (b) restoran;
 - (c) bengkel besar, service station;
 - (d) tempat hiburan;
 - (e) praktek dokter spesialis/apotik;
 - (f) pusat perbelanjaan dan pasar modern;
 - (g) BUMN/BUMD/lembaga keuangan;
 - (h) rumah sakit swasta tipe A/B/C;
 - (i) kolam renang umum swasta;
 - (j) industri garmen;
 - (k) usaha pencucian kendaraan
2. industri besar, antara lain :
 - (a) pabrik mobil;
 - (b) pabrik kimia;
 - (c) usaha perkayuan;
 - (d) peternakan;
 - (e) pabrik minuman;
 - (f) pabrik es dan ruang pendingin;
 - (g) pabrik genteng, batako, keramik
 - (h) gudang;
3. bandar udara/pelabuhan

Paragraf 3
Penetapan Tarif Air Minum
dan Pemakaian Minimum

Pasal 5

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.

(3) Pemakaian ...

- (3) Pemakaian minimal air untuk kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf A, huruf B, dan huruf C adalah 10 M³/bulan.
- (4) Pemakaian minimal air untuk kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf D adalah 20 M³/bulan.
- (5) Pelanggan tidak diwajibkan membayar rekening air bulan yang bersangkutan, apabila air tidak mengalir ke pelanggan 1 (satu) bulan atau lebih.

Bagian Ketiga
Tarif Non Air Minum

Pasal 6

- (1) Tarif non air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. biaya administrasi pemasangan sambung baru;
 - b. tarif pemeliharaan meter air;
 - c. tarif umum :
 1. biaya administrasi setiap bulan yang dibayar bersamaan penerbitan rekening air;
 2. denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan;
 3. denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 4. denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus setelah penyegelan meter air;
 5. pemindahan meter air dalam lokasi yang sama;
 6. denda atas pengambilan/penyadapan air sebelum meter air, merusak meter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.
 7. biaya penyambungan kembali bagi pelanggan yang menitipkan meter air atas permintaan sendiri akibat rumah kosong atau air tidak hidup.
- (2) Biaya administrasi sambung baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi lokasi yang belum terdapat instalasi sambungan air minum dari PDAM.
- (3) Biaya administrasi sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.biaya ...

- a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya perencanaan/survey;
 - c. biaya jaminan langganan; dan
 - d. biaya bahan dan perlengkapan.
- (4) Biaya bahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru.
- (5) Harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Biaya administrasi sambungan baru sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pemeliharaan meter air dan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Sanksi administrasi diberikan bagi orang, badan, atau pelanggan yang merugikan PDAM.
- (2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Denda;
 - b. Penyegehan meter air;
 - c. Pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalansi sambungan

Pasal 9

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a dikenakan apabila :

a.Orang ...

- a. Orang, badan atau pelanggan melakukan pengambilan/penyadapan air minum sebelum meter air, merusak meter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air;
- b. Pelanggan tidak membayar tarif air minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tarif air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Jangka waktu penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegehan meter air.
- (3) Meter air yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan atau instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan apabila :

- a. pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya setelah melalui masa penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- b. pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

Pasal 12

Pencabutan dan/atau pembongkaran instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan, apabila orang atau badan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum meter air, merusak meter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air minum.

Pasal 13

Biaya pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan jaringan/saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan
Pasal ...

Pasal 12 ditanggung oleh orang, badan, atau pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 14

Pencabutan dan/atau penyambungan kembali sambungan meter air setelah dilakukan pembongkaran meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut :

- a. tunggakan pembayaran penggunaan air minum selama 3 (tiga) bulan, dan denda administrasi;
- b. biaya pembongkaran dan biaya penyambungan kembali.

Pasal 15

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan oleh Direktur.

BAB IV PEMUTUSAN BERLANGGANAN

Pasal 16

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan berlangganan dengan PDAM atas permintaan sendiri.
- (2) Pemutusan berlangganan dapat diberikan setelah pelanggan melunasi tagihan penggunaan air dan denda administrasi.
- (3) Pemutusan berlangganan ditindaklanjuti dengan pencabutan dan pembongkaran meter air dan instalasi sambungan air oleh PDAM.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 01/Ist/PDAM.PD.PRM/XII/2008 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19...

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2015

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR TAHUN 2015
 TANGGAL
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN

**TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

| NO | KELOMPOK PELANGGAN | PEMAKAIAN MINIMUM (M ³) | TARIF PROGRESIF (M ³) | JUMLAH (RP) |
|----------|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | A. Kelompok I | | | |
| | a. Sosial Umum | Tak terbatas | 0 – Ke atas | 1.600 |
| | b. Sosial Khusus | 10 M ³ | 0 – 10 >10 – 20 >20 – 30 > 30 | 1.600 2.000 3.000 4.000 |
| 2 | B. Kelompok II | | | |
| | a. Rumah Tangga A1 Rumah Papan/Rumah darurat Rumah Sangat Sederhana (RSS) Rumah Semi Permanen Rumah Type ≤ 36 | 10 M ³ | 0 – 10 >10 – 20 >20 – 30 >30 | 2.000 2.600 3.400 4.400 |
| | b. Rumah Tangga A2 Rumah Permanen selain dari RSS Rumah Mewah Type > 36, ≤ 70 | 10 M ³ | 0 – 10 >10 – 20 >20 – 30 >30 | 2.600 3.400 5.000 6.000 |
| | c. Rumah Tangga B Rumah Permanen Berlantai Dua Rumah Mewah Type > 70 <i>Real Estate</i> | 10 M ³ | 0 – 10 >10 – 20 >20 – 30 >30 | 4.600 6.000 6.400 7.000 |
| | d. Instansi Pemerintah Kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah Negeri, Intansi Militer/Polri | 10 M ³ | 0 – 10 >10 – 20 >20 – 30 >30 | 4.600 6.400 7.000 8.000 |

| | | | | |
|----------|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 | C. Kelompok III | | | |
| | a. Niaga Kecil Warung, Toko, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, Kantor Perusahaan, Rumah Sakit Swasta dan Usaha lainnya | 10 M ³ | 0 – 10 >10 – 20 >20 – 30 >30 | 6.400 7.000 7.600 8.400 |
| | b. Industri Kecil Industri Rumah Tangga Pengrajin dan Industri Lainnya | 10 M ³ | 0 – 10 >10 – 20 >20 – 30 >30 | 11.000 12.600 13.800 14.600 |
| 4 | D. Kelompok Khusus | | | |
| | a. Niaga Besar Hotel, Restourant, Bengkel Service, Tempat Hiburan dan Usaha Lainnya. | 20 M ³ | 0 – 20 >20 – 30 >30 | 12.600 14.000 15.000 |
| | b. Industri Besar Pabrik Minuman, Pabrik Es, Industri Perikanan, Pabrik Bahan Kimia, Pabrik Minuman Kemasan dan Lainnya. | 20 M ³ | 0 – 20 >20 – 30 >30 | 13.000 14.400 15.400 |
| | c. Bandar Udara/Pelabuhan Bandar Udara, Pelabuhan/Dermaga | 20 M ³ | 0 – 20 >20 – 30 >30 | 15.200 17.800 20.500 |

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR TAHUN 2015
 TANGGAL
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN

BIAYA ADMINISTRASI PEMASANGAN BARU

| NO. | DIAMETER PIPA DINAS | URAIAN |
|-----|-----------------------------|--|
| 1. | ½" | 1. Biaya Perencanaan 7 % (tujuh persen) dari biaya pengadaan bahan dan asesoris sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 2. Biaya Pengawasan 4 % (empat persen) dari biaya pengadaan bahan dan asesoris sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 3. Biaya Pelaksanaan 20 % (dua puluh persen) dari biaya pengadaan bahan dan asesoris sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 4. Biaya Administrasi 2 % (dua persen) dari biaya pengadaan bahan dan asesoris sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 5. Biaya Aliran/koneksi 1 (satu) kali dari biaya abondemen 6. Biaya Jaminan Langganan 3 (tiga) kali dari biaya abondemen |
| 2. | ¾" sampai dengan seterusnya | Disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) |

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR TAHUN 2015
 TANGGAL
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN

**BIAYA ADMINISTRASI PEMELIHARAAN METER AIR DAN
 TARIF UMUM**

A. BIAYA ADMINISTRASI PEMELIHARAAN METER AIR

| NO. | UKURAN INCI METER AIR | TARIF PEMELIHARAAN METER AIR (DIBAYAR SETIAP BULAN (Rp)) |
|------------|------------------------------|---|
| 1. | 1/2" | 4.100 |
| 2. | 3/4" | 13.000 |
| 3. | 1 | 21.000 |
| 4. | 2" | 75.000 |
| 5. | 3" | 113.000 |
| 6. | 4" | 142.000 |
| 7. | 6" | 180.000 |
| 8. | ≥8" | 225.000 |

B. TARIF UMUM

| NO. | URAIAN | BESARAN (Rp) |
|------------|---|-------------------------|
| 1. | Biaya administrasi setiap bulan yang dibayar bersamaan penerbitan rekening air. | 3.000 |
| 2. | Denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan sebagai berikut : a. Untuk bulan pertama b. Untuk bulan kedua c. Untuk bulan ketiga | 3.000 6.000 9.000 |
| 3. | Denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. | 50.000 |
| 4. | Denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus setelah penyegelan meter air. | 100.000 |
| 5. | Denda bagi pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter air atau tanpa meter air ≤ 6 bulan (kurang dari atau sama dengan enam bulan). | 1.000.000 |

| | | |
|-----|---|---------|
| 6. | Denda bagi pelanggan yang menimbun/merusak/membalik arah meter/memutus/merusak segel meter air sebagian atau seluruhnya yang mengakibatkan meter air tidak berfungsi | 250.000 |
| 7. | Denda bagi pelanggan yang melakukan perubahan terhadap penempatan meter air tanpa seizin PDAM. | 300.000 |
| 8. | Denda bagi pelanggan yang melakukan penyambungan air dari pipa persil miliknya ke lokasi lain/rumah yang belum menjadi pelanggan. | 300.000 |
| 9. | Denda bagi pelanggan yang menggunakan peralatan pompa seperti : sanyo, DAP dan sejenisnya untuk menyedot air langsung, baik dari pipa dinas maupun melalui meter air. | 300.000 |
| 10. | Denda bagi pelanggan yang melakukan penyambungan kembali aliran air yang telah dinyatakan ditutup karena sesuatu pelanggaran, dan pelanggan diwajibkan terlebih dahulu membayar rekening air, denda keterlambatan, biaya pembongkaran dan biaya penyambungan. | 350.000 |
| 11. | Biaya penyambungan kembali bagi pelanggan yang menitipkan meter air atas permintaan sendiri akibat rumah kosong atau air tidak hidup | 25.000 |

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI